



**P E N E T A P A N**

Nomor: 300/Pdt.P/2013/PA.Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Nopember 2013, yang kemudian di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor 300/Pdt.P/2013/PA.Bpp. tanggal 06 Nopember 2013, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan permikahan menurut agama Islam di Kabupaten Tabalong (bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 108/09/IX/2003 tanggal 29 September 2003) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong;

Hal. 1 dari 6. Pen. No.300/Pdt.P/2013/PA.Bpp.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dengan nomor 108/09/IX/2003 tanggal 29 September 2003;
3. Bahwa sejak Pemohon menerima Kutipan Akta Nikah tersebut, telah terdapat kesalahan pada penulisan nama Pemohon I, yaitu tertulis **PEMOHON I**, seharusnya yang benar adalah **PEMOHON I**;
4. Bahwa nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dengan nama Pemohon I pada Ijazah (STTB) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor Kep.10/I 15.a3/PP/1995 tanggal 28 Februari 1995 yaitu adalah **PEMOHON I**;
5. Bahwa untuk memudahkan para Pemohon dalam mengurus segala administrasi untuk keperluan dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan ini, yaitu untuk merubah nama Pemohon I sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor Kep.10/I 15.a3/PP/1995 tanggal 28 Februari 1995 yaitu adalah **PEMOHON I**;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama Pemohon I **PEMOHON I** yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 108/09/IX/2003 tanggal 29 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong semula bernama **PEMOHON I** menjadi **PEMOHON I**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap di depan sidang dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan mereka sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II Nomor 108/09/IX/2003 tanggal 29 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, fotocopy tersebut sesuai aslinya, berlegalisir, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) atas nama **PEMOHON I** yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 15 Dd0026182 tanggal 10 Juni 1995, fotocopy tersebut sesuai aslinya, berlegalisir, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas dan keterangan lainnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya adalah guna mendapatkan Penetapan Perubahan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 108/09/IX/2003 tanggal 29 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan yang semula tertulis **PEMOHON I**, menjadi **PEMOHON I**;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan berupa P.1 dan P.2; juga setelah mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti nama yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah nomor 108/09/IX/2003 tanggal 29 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 3 dari 6. Pen. No.300/Pdt.P/2013/PA.Bpp.



Agama Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan tersebut adalah **PEMOHON I** sebagaimana bukti P.1;

2. Bahwa terbukti nama **PEMOHON I** sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. nomor 15 Dd0026182 tanggal 10 Juni 1995 dimana nama Pemohon I tertulis **PEMOHON I** sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi dikemudian hari, para Pemohon mohon kepada Majelis untuk merubah dan menyamakan nama Pemohon I sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P.1) yaitu **PEMOHON I** menjadi **PEMOHON I** sebagaimana yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti nama Pemohon I yang sebenarnya adalah **PEMOHON I** dan bukan **PEMOHON I**, sehingga oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan, merubah nama Pemohon I sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 108/09/IX/2003 tanggal 29 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, semula tertulis **PEMOHON I**, menjadi **PEMOHON I** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan untuk merubah nama Pemohon I tersebut sesuai amar penetapan ini;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 236.000,- (*dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharrom 1435 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Muslim, SH.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Elya**, dan **Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Baihaqi, SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

**MUSLIM, SH.**

Hakim Anggota,  <b>Drs. E L Y A</b>	Hakim Anggota,  <b>Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD</b>
Panitera Pengganti,  <b>Baihaqi, SH., M.H.</b>	

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000.00

Hal. 5 dari 6. Pen. No.300/Pdt.P/2013/PA.Bpp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses	: Rp.	75.000.00
- Pemanggilan Pemohon	: Rp.	150.000.00
- Redaksi	: Rp.	5.000.00
- Meterai	: Rp.	6.000.00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	236.000.00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)